CRIMINAL LIABILITY PT. TRANSITO ADIMAN JATI OF PORN VIDEO ON VIDEOTRON SLOT

By :

AIDO RIZAL SHOLIHIN

1. ABSTRACT

On the basis of the problems found on a case broadcast pornographic videos on Videotron in South Jakarta, which is supposed to be here Videotron was serving the purpose of product advertisements. And PT Transito Adiman Jati here is the owner of the Videotron serving video porn. Therefore, researchers wanted to know how the criminal responsibility of the porn video slot at Videotron. Is a limited liability company is a business entity with legal status can be held directly accountable because here are held accountable is a legal entity that does not have the physique like a human. But the rules can be the subject of law is not only humans but also legal entities. The purpose of this study was to determine and assess criminal responsibility PT Transito Adiman Jati against porn video slot at Videotron. The method used is the method of approach to the problem by using (approach legislation, case approach and conceptual approach), the type of research used normative juridical, legal materials used (primary, secondary and tertiary), method of collection of legal materials in a way (study literature), methods of analysis of legal materials used (qualitative and deductive method).

Keywords: Criminal liability Company Limited, porn video, videotron.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. TRANSITO ADIMAN JATI TERHADAP TAYANGNYA VIDEO PORNO PADA VIDEOTRON

Oleh :

AIDO RIZAL SHOLIHIN

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jl. Karimata No. 49

Email : edorizal27@gmail.com

1. ABSTRAK

Atas dasar permasalahan yang ditemukan dari sebuah kasus tayangnya video porno pada videotron di Jakarta Selatan, yang seharusnya disini tujuan dari videotron adalah menayangkan iklan-iklan produk. Dan PT Transito Adiman Jati disini adalah pemilik dari videotron yang menayangkan video porno. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tayangnya video porno pada videotron. Apakah sebuah Perseroan Terbatas yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban secara langsung karena disini yang dimintai pertanggungjawaban adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik seperti manusia. Tetapi dalam aturan yang dapat menjadi subyek hukum bukan hanya manusia tetapi juga badan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati terhadap tayangnya video porno pada videotron. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan masalah dengan menggunakan (pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual), jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan (primer, sekunder dan tersier), metode pengumpulan bahan hukum dengan cara (studi kepustakaan), metode analisis bahan hukum yang digunakan (kualitatif dan metode deduktif).

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana Perseroan Terbatas, video porno, videotron.

2. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang demokrasi, sehingga tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Saat ini tuntutan tersebut sudah semakin terpenuhi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi terutama media elektronika. Hampir di semua bidang kehidupan manusia memanfaatkan media elektronika. "Media elektronik merupakan media komunikasi dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan area yang seluas- luasnya".[1] Peranan ini yang menempatkan posisinya begitu penting dan dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Sehingga dalam perkembangannya, media elektronika sudah bukan merupakan kebutuhan sekunder melainkan sudah menjadi kebutuhan primer.

Media elektronik merupakan media yang paling cepat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut terbukti karena media elektronik dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian, dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa dan juga dapat menjangkau masyarakat secara luas. Hampir semua masyarakat menggunakan media elektronik seperti : televisi, radio, internet dan telepon genggam. Selain televisi, radio, internet dan telepon genggam terdapat juga satu yang termasuk ke dalam media elektronik yaitu videotron.

[1] Dennis Roddy, 2012, *Filter Komunikasi Media Elektronik*, Elexmedia, Jakarta, hlm. 10

> Videotron merupakan bentuk papan reklame digital yang menampilkan visual gambar yang bergerak. Videotron atau *LED screen billboard* atau sering juga disebut *megatron* saat ini mulai dilirik oleh pengguna jasa *advertising* untuk menampilkan produk-produk mereka dengan penempatan di titik-titik strategis di kota-kota besar, videotron menjadi semacam hiburan mata bagi masyarakat yang melewati titik videotron tersebut.[2]

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan semakin canggih, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak hanya menimbulkan dampak positif saja. Namun juga menimbulkan dampak negatif yang mengarah kepada meningkatnya tindak pidana atau kriminalitas yang berbasiskan teknologi informasi (*cybercrime),* terutama tindak pidana pornografi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya internet yang menyajikan situs-situs video porno, merebaknya produksi VCD porno, juga media massa dan media elektronik yang sering memuat berita, cerita, dan gambar-gambar yang dapat menimbulkan gairah bagi orang yang melihatnya. Belakangan ini marak diberitakan tentang kasus pornografi yang melanggar kesusilaaan melalui media elektronik baik berupa tulisan, gambar, video maupun barang yang tersebar di muka umum.

Pengaturan pornografi melalui media elektronik dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “Muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

[2] *Ibid*, hlm. 144

melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milyar (Pasal 45 ayat (1) UU ITE)".

Tindak pidana pornografi yang oleh KUHP dikualifikasi sebagai tindak pidana berupa kesusilaan yang dirumuskan di dalam Pasal 282, yakni :

1. ayat (1) : Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau pun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. ayat (2) : Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau pun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau pun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu

melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. ayat (3) : Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Seperti halnya kasus pemutaran video porno di sebuah videotron (*billboard elektronik*) di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuat heboh masyarakat di Indonesia. Kehebohan tersebut kini telah menjalar ke luar negeri karena sejumlah *outlet* berita *online* asing turut melaporkan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat (30/10/2016). "Sekitar pukul 1 siang hari di Jakarta, para pengguna jalanan tiba-tiba dihebohkan dengan tayangan porno di layar lebar videotron. Namun, polisi kemudian menyetop tayangan setelah berlangsung kurang lebih lima menit. Media luar negeri lain yang ikut memberitakan penayangan video porno di videotron itu termasuk BBC. PT Transito Adiman Jati selaku pengelolah dan pemilik videotron yang bersangkutan telah meminta maaf kepada masyarakat atas tayangan yang tidak layak ditonton tersebut.

Melihat kasus di atas yang menuai banyak kontroversi, maka penulis ingin mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana PT. Transito Adiman Jati Terhadap Tayangnya Video Porno Pada Videotron**".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah

bagaimana pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati terhadap tayangnya video porno pada videotron?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah penelitian, sebab merupakan jawaban yang dikehendaki dalam masalah penelitian. Sesuai dengan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati terhadap tayangnya video porno pada videotron.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu.

1. Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati terhadap tayangnya video porno pada videotron melalui media elektronik, yang dikaitkan dengan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati terhadap tayangnya video porno pada videotron

yang merupakan media elektronik, yang dikaitkan dengan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati terhadap tayangnya video porno pada videotron.

b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

3. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu "Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani".[3] Pendekatan kasus yaitu "Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap".[4] dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai "Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi".[5] Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati terhadap tayangnya video porno pada videotron.

Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menjawab pokok masalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati terhadap tayangnya video porno pada videotron antara lain : KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

---

[3] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 93
[4] *Ibid.*
[5] *Ibid*, hlm. 94

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya "Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan".[6]

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari.

a. Bahan hukum primer, yaitu "Bahan-bahan hukum yang mengikat"[7], antara lain : KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu "Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer"[8], berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.
c. Bahan hukum tersier, yaitu "Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya : kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya".[9]

---

[6] *Ibid*, hlm. 194
[7] Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116
[8] *Ibid*.
[9] *Ibid*, hlm. 117

Medote Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu "Mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat".[10]

Medote Analisis Bahan hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai "Metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus".[11]

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21

[11] Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 93

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perkembangan PT Transito Adiman jati disini merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang memiliki harta kekayaan sendiri, harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subyek hukum yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha. Yang dituntut dan melakukan penuntutan tersebut tentu saja bukan badan usaha itu sendiri secara langsung, melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Menurut Teori Identifikasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perbuatan dan kesadaran yang dilakukan oleh fungsi operasionaris disini identik sama dengan perbuatan dan kesadaran yang dilakukan oleh perseroan. Jadi semua fungsi operasionaris disini merupakan otak dan tangan dari perseroan. Dalam hal ini perseroan hanya ikut memikul beban pertanggungjawaban yang dilakukan oleh fungsi operasionaris saja, diluar orang yang bukan termasuk fungsi operasionaris maka perseroan tidak ikut memikul beban pertanggungjawaban. Fungsi operasionaris disini menurut UUPT Pasal 1 angka 2 adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Kemudian menurut Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang diberi kekuasaan untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai organ perseroan, Pasal 103 UU Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan tambahan kepada Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan

untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Jadi disini jelas jika suatu perseroan melakukan suatu perbuatan pidana maka yang dituntut dan melakukan penuntutan di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi karena badan usaha yang berbentuk badan hukum disini tidak mempunyai fisik seperti manusia jadi tidak mungkin badan usaha yang di tuntut dan melakukan penuntutan secara langsung.

Jadi pada permasalahan disini ini yang menjadi subyek hukum untuk dimintai pertanggungjawaban adalah PT Transito Adiman Jatinya selaku badan hukum *(rechtspersoon)* yang melakukan perbuatan hukum. Direksi disini hanya sebagai perwakilan yang ditunjuk sebagai orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT Transito Adiman Jati baik di dalam maupun di luar pengadilan, karena di dalam sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum disini tidak mempunyai fisik seperti manusia jadi tidak mungkin badan usaha yang di tuntut dan melakukan penuntutan secara langsung.

Dalam hal membuktikan bahwa suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana juga dikenal teori *Strict Liability*. Menurut teori ini pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, dimana si pelaku sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Dalam perbuatan pidana yang bersifat *Strict Liability* yang dibutuhkan hanya dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sehingga hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jadi dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh PT

Transito Adiman Jati dengan menayangkan video porno pada videotron itu sudah jelas melanggar norma-norma kesopanan yang ada dalam masyarakat dan melanggar Undang-Undang karena seharusnya disini videotron itu menayangkan iklan produk-produk dan dalam pengertian video porno adalah teknologi yang untuk merekam dan mentransmisikan gambar bergerak berupa gambar tubuh manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan gairah seksual. Hal ini sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepada PT Transito Adiman Jati.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan bahwa dalam hal membuktian bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan cara menggunakan teori *Strict Liability*. Menurut teori ini pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, dimana si pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Dalam perbuatan pidana yang bersifat *Strict Liability* yang dibutuhkan hanya dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sehingga hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jadi dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh PT Transito Adiman Jati dengan menayangkan video porno pada videotron itu sudah jelas perbuatannya melanggar norma-norma kesopanan yang ada dalam masyarakat dan melanggar Undang-Undang karena seharusnya disini videotron itu menayangkan iklan produk-produk dan dalam pengertian video porno adalah teknologi yang untuk merekam dan mentransmisikan gambar bergerak berupa gambar tubuh manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan gairah seksual. Hal ini sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepada PT Transito Adiman Jati.

Saran-saran

Berpijak pada kesimpulan di atas dapat diberikan sumbangan pemikiran berupa saran bahwa, dalam KUHP Indonesia yang sekarang ini badan hukum tidak dikenal sebagai subyek dalam KUHP, hendaknya juga diatur mengenai

subyek hukum badan hukum karena KUHP merupakan aturan umum. Dan dalam KUHP sekarang ada permasalahan pada sanksi denda terhadap korporasi, jika tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP), sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Hal ini merupakan masalah yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi dalam peraturan pidana yang tersebar di luar KUHP.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku/literatur :

Adami Chazawi, 2003, *Tindak Pidana Pornografi,* PT retika Aditama, Malang.

Ahmad M Ramli, 2009, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penjelasannya,* Gramedia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia.

Bambang Poernomo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dennis Roddy, 2012, *Filter Komunikasi Media Elektronik*, Elexmedia, Jakarta.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogjakarta.

Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kristian, 2014, *Tentang Hukum Pidana korporasi*, CV Nuansa Aulia, Bandung.

Mardjono Reksodiputro, 2011, *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pdana,* Badan Penerbit FH UI, Depok.

Martono, 2009, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Diah Sulistyani, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 2004, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara baru, Jakarta.

Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metodelogi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia, Jakarta.

R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Perundang-undangan :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*..

UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*.

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseoan Terbatas.*